



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Burhan Adi Jaya Alias Dedek Bin Atma Jaya**
Tempat lahir : Metro
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Khairbras I, Rt/Rw. 03/01, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Burhan Adi Jaya Alias Dedek Bin Atma Jaya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met, Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN ADI JAYA alias DEDEK bin ATMA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan DAN denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "REI";
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dengan berat bersih 3,01 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte).

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM - 129/MTR/10/2020 tanggal 02 November 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa BURHAN ADI JAYA alias DEDEK bin ATMA JAYA pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.07 WIB terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan berada di depan teras rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro sedang minum minuman keras jenis tuak, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam kertas papir lalu, melintangnya menjadi 1 lintingan rokok sinte selanjutnya terdakwa membakar 1 lintingan rokok sinte tersebut kemudian dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu diberikan ke saksi Rudi Purnomo, sewaktu terdakwa memberikan 1 (satu) lintingan rokok sinte ke saksi Rudi Purnomo lalu saksi Rudi Purnomo hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu 1 (satu) lintingan rokok sinte diberikan ke Saksi Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai 2 (dua) hisapan, lalu oleh saksi Irfan dikembalikan kepada terdakwa dan dihisap habis oleh terdakwa setelah habis sisa puntung lintingan rokok sinte tersebut dibuang oleh terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB datang saksi Aan Maryonika dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) selanjutnya dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) di dalam tas pinggang warna hitam merk "REI" yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2187/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan pemeriksaan : 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram positif 5-Fluoro-MDMB-PICA yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 166 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba sidalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa BURHAN ADI JAYA alias DEDEK bin ATMA JAYA pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.07 WIB terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan berada di depan teras rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro sedang minum minuman keras jenis tuak, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam kertas papir lalu, melintangnya menjadi 1 lintingan rokok sinte selanjutnya terdakwa membakar 1 lintingan rokok sinte tersebut kemudian dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu diberikan ke saksi Rudi Purnomo, sewaktu terdakwa memberikan 1 (satu) lintingan rokok sinte ke saksi Rudi Purnomo lalu saksi Rudi Purnomo hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu 1 (satu) lintingan rokok sinte diberikan ke Saksi Irfan dan saksi Irfan hisap sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu oleh saksi Irfan dikembalikan kepada terdakwa dan dihisap habis oleh terdakwa setelah habis sisa puntung lintingan rokok sinte tersebut dibuang oleh terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB datang saksi Aan Maryonika dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) selanjutnya dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) di dalam tas pinggang warna hitam merk "REI" yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2187/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan pemeriksaan : 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram positif 5-Fluoro-MDMB-PICA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 166 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika sidalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan **saksi-saksi**, **surat**, **keterangan terdakwa** yang diperkuat pula dengan keberadaan barang bukti secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Saksi **AAN MARYONIKA Bin SJAHRUL**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di teras depan rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro ada sekumpulan pemuda sedang berkumpul dan diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi mengajak Saksi Nuril Fajrin untuk melakukan penyelidikan ke RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
 - Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan saksi Nuril Fajrin sampai di Jalan Cemara RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Metro Barat Kota Metro, saksi dan Saksi Nuril Fajrin melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di teras sebuah rumah yang berada di Jalan Cemara RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lalu saksi dan saksi Nuril Fajrin mendekati 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yakni terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi **AAN MARYONIKA Bin SJHRUL**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di teras depan rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro ada sekumpulan pemuda sedang berkumpul dan diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi mengajak Saksi Nuril Fajrin untuk melakukan penyelidikan ke RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
 - Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan saksi Nuril Fajrin sampai di Jalan Cemara RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, saksi dan Saksi Nuril Fajrin melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di teras sebuah rumah yang berada di Jalan Cemara RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lalu saksi dan saksi Nuril Fajrin mendekati 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yakni terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) di dalam tas pinggang warna hitam merk "REI" yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Nuril Fajrin melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan dan mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya, terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan serta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut jumlahnya adalah 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte), narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari RIDHO (DPO) di dekat pasar templek Batanghari tepatnya di pinggir Jalan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur lalu 18 (delapanbelas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut sudah dipakai 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) bersama dengan saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan di depan teras rumah saksi Rudi Purnomo sebelum ditangkap oleh anggota polisi.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi atau sah untuk memiliki atau menguasai atau untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di teras depan rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro ada sekumpulan pemuda sedang berkumpul dan diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi mengajak Saksi Aan Maryonika untuk melakukan penyelidikan ke RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan saksi Aan Maryonika sampai di Jalan Cemara RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, saksi dan Saksi Nuril Fajrin melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di teras sebuah rumah yang berada di Jalan Cemara RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lalu saksi dan saksi Nuril Fajrin mendekati 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yakni terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) di dalam tas pinggang warna hitam merk "REI" yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Aan Maryonika melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan dan mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya, terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut jumlahnya adalah 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte), narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari RIDHO (DPO) di dekat pasar templek Batanghari tepatnya di pinggir Jalan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur lalu 18 (delapanbelas) lembar plastik klipbening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut sudah dipakai 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) bersama dengan saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan di depan teras rumah saksi Rudi Purnomo sebelum ditangkap oleh anggota polisi.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi atau sah untuk memiliki atau menguasai atau untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila (sinte) tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **RUDI PURNOMO Bin HARTOYO**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Irfan ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di teras depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat saksi pulang bekerja, saksi melintas di depan rumah Saksi Irfan, saksi mendengar Terdakwa memanggil saksi dan berkata "minta tahu lek", tapi tidak saksi jawab dan saksi hanya berlalu begitu saja sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi yang berbunyi "LEK NJALUK TAHU LEK" lalu saksi belas "YOWES NANG OMAH WAE", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa "OTW", setelah Terdakwa menghubungi saksi, sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, karena jarak antara rumah saksi dan Saksi Irfan tidak jauh, pada Terdakwa dan Saksi Irfan berada di rumah saksi, saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Irfan untuk membeli minuman keras jenis tuak seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok batangan menggunakan uang milik saksi.

- Bahwa pada pukul 22.07 Wib, Saksi Irfan datang kembali ke rumah saksi dengan membawa minuman keras jenis tuak yang dibelinya di lapo tuak dekat dengan rumah saksi, didepan teras rumah saksi, saksi, Saksi Irfan dan Terdakwa minum minuman keras jenis tuak sembari makan tahu di rumah saksi, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam kertas papir lalu, melintangnya menjadi 1 lintingan rokok sinte.
- Bahwa setelah menjadi 1 (satu) lintingan rokok sinte, Terdakwa membakar 1 lintingan rokok sinte tersebut pertama kali, kemudian dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu diberikan ke saksi, sewaktu Terdakwa memberikan 1 (satu) lintingan rokok sinte ke saksi, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "OPO IKI", dijawab oleh Terdakwa "SINTE", "GELEM GAK, COBA JA", kemudian saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu 1 (satu) lintingan rokok sinte diberikan ke Saksi Irfan, dihisapnya sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu oleh Saksi Irfan dikembalikan ke Terdakwa, dan dihisap habis oleh Terdakwa setelah habis sisa puntung lintingan rokok sinte tersebut dibuang ke halaman depan rumah saksi oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, ketika saksi, Terdakwa dan saksi Irfan sedang mengobrol, datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro, dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian oleh anggota polisi, hasilnya dari dalam tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte), setelah ditemukan narkotika jenis jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut selanjutnya saksi, Terdakwa dan saksi Irfan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa saksi dan saksi Irfan tidak memiliki izin resmi atau sah atas kepemilikan atau penguasaan atau untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila (sinte) tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi **IRFAN Bin EFENDI**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Rudi Purnomo ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di teras depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.15 WIB, terdakwa datang bermain ke rumah saksi, pada saat berada di rumah saksi, terdakwa mengobrol dengan saksi di teras depan rumah saksi, sembari meminum segelas kopi lalu sekira pukul 21.30 WIB saksi Rudi Purnomo melintas di depan rumah saksi menggunakan sepeda motor, terdakwa memanggil saksi Rudi Purnomo dan berkata "minta tahu lek", tapi tidak saksi Rudi Purnomo jawab dan saksi Rudi Purnomo hanya berlalu begitu saja sekira pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa menghubungi saksi Rudi Purnomo selanjutnya terdakwa dan saksi datang ke rumah saksi Rudi Purnomo dengan berjalan kaki, karena jarak antara rumah saksi Rudi Purnomo dan Saksi tidak jauh, pada Terdakwa dan Saksi berada di rumah saksi Rudi Purnomo, saksi Rudi Purnomo menyuruh Saksi untuk membeli minuman keras jenis tuak seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok batangan menggunakan uang milik saksi Rudi Purnomo.

- Bahwa pada pukul 22.07 Wib, Saksi datang kembali ke rumah saksi Rudi Purnomo dengan membawa minuman keras jenis tuak yang dibelinya di lapo tuak dekat dengan rumah saksi Rudi Purnomo, didepan teras rumah saksi Rudi Purnomo, saksi Rudi Purnomo, Saksi dan Terdakwa minum minuman keras jenis tuak sembari makan tahu di rumah saksi Rudi Purnomo, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, saksi Rudi Purnomo melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam

kertas papir lalu, melintangnya menjadi 1 lintingan rokok sinte.

- Bahwa setelah menjadi 1 (satu) lintingan rokok sinte, Terdakwa membakar 1 lintingan rokok sinte tersebut pertama kali, kemudian dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu diberikan ke saksi Rudi Purnomo, sewaktu Terdakwa memberikan 1 (satu) lintingan rokok sinte ke saksi Rudi Purnomo, saksi Rudi Purnomo sempat bertanya kepada Terdakwa "OPO IKI", dijawab oleh Terdakwa "SINTE", "GELEM GAK, COBA JA", kemudian saksi Rudi Purnomo hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu 1 (satu) lintingan rokok sinte diberikan ke Saksi, dihisapnya sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu oleh Saksi dikembalikan ke Terdakwa, dan dihisap habis oleh Terdakwa setelah habis sisa puntung lintingan rokok sinte tersebut dibuang ke halaman depan rumah saksi Rudi Purnomo oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, ketika saksi Rudi Purnomo, Terdakwa dan saksi sedang mengobrol, datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro, dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian oleh anggota polisi, hasilnya dari dalam tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkoba jenis tembakau gorilla (sinte), setelah ditemukan narkoba jenis jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut selanjutnya saksi Rudi Purnomo, Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Rudi Purnomo tidak memiliki izin resmi atau sah atas kepemilikan atau untuk mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila (sinte) tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Terdakwa **BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankruptcy Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di depan rumah saksi Rudi Purnomo di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan jasa ojek online untuk pergi ke rumah saksi Irfan untuk bermain, sesampainya di rumah saksi Irfan, terdakwa langsung bertemu dengan saksi Irfan, terdakwa sempat meminum segelas kopi dan berbincang dengan saksi Irfan di teras depan rumah sekira pukul 21.30 WIB, saksi Rudi Purnomo melintas di depan rumah Saksi Irfan, mendengar Terdakwa memanggil saksi Rudi Purnomo dan berkata "minta tahu lek", tapi tidak saksi Rudi Purnomo jawab dan saksi Rudi Purnomo hanya berlalu begitu saja sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Rudi Purnomo yang berbunyi ""LEK NJALUK TAHU LEK" lalu saksi Rudi Purnomo belas "YOWES NANG OMAH WAE", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa "OTW", setelah Terdakwa menghubungi saksi Rudi Purnomo, sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan datang ke rumah saksi Rudi Purnomo dengan berjalan kaki, karena jarak antara rumah saksi Rudi Purnomo dan Saksi Irfan tidak jauh, pada Terdakwa dan Saksi Irfan berada di rumah saksi Rudi Purnomo, saksi Rudi Purnomo menyuruh Saksi Irfan untuk membeli minuman keras jenis tuak seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok batangan menggunakan uang milik saksi Rudi Purnomo.
- Bahwa pada pukul 22.07 Wib, Saksi Irfan datang kembali ke rumah saksi Rudi Purnomo dengan membawa minuman keras jenis tuak yang dibelinya di lapo tuak dekat dengan rumah saksi Rudi Purnomo, didepan teras rumah saksi Rudi Purnomo, saksi Rudi Purnomo, Saksi Irfan dan Terdakwa minum minuman keras jenis tuak sembari makan tahu di rumah saksi Rudi Purnomo, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu Terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam kertas papir lalu, melintangnya menjadi 1 lintingan rokok sinte, setelah menjadi 1 (satu) lintingan rokok sinte, Terdakwa membakar 1 lintingan rokok sinte tersebut pertama kali, kemudian dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah



putusan Mahkamah Agung RI. Rudi Purnomo, sewaktu Terdakwa memberikan 1

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “REI”;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah amplop warna coklat yang dilak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 3,32 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte).

Yang disita dalam perkara BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 2187/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020, terhadap ;

Bahwa barang bukti yang diterima berupa ;

- a) 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 3,32 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.
- b) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat
 1. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa BURHAN ADI JAYA Als DEDEK Bin ATMA JAYA, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa RUDI PURNOMO Bin HARTOYO, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3.
 3. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa IRFAN Bin EFENDI, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4.

Dengan hasil pemeriksaan :

- BB I POSITIF (+) 5-Flouro-MDMB-PICA (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengandung sediaan narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- BB I ; 3,01 gram
- BB 2, BB 3 dan BB 4 : Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 20.15, saat saksi Rudi sedang berada di rumah, lalu BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA datang ke rumah saksi Rudi, dengan maksud untuk bermain.
- Bahwa benar pada sekira jam 21.30 Wib saat saksi Irfan dan BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA sedang berbincang, di teras depan rumah saksi Irfan, sembari meminum kopi, lewatlah saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) di depan rumah saksi Irfan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA sempat memanggil saksi RUDI PURNOMO dan berkata **"LEK NJALOK TAHU NE"**, tapi tidak dijawab oleh RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dan hanya berlalu begitu saja. Tidak lama kemudian, BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA menghubungi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) via SMS menggunakan handphone miliknya untuk meminta tahu, lalu dijawab oleh saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dengan mengatakan "Ke rumah saja", lalu saksi Irfan diajak oleh BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA untuk pergi ke rumah saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm).
- Bahwa benar lalu saksi Irfan pergi ke rumah saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dengan berjalan kaki bersama dengan BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA, karena jarak antara rumah saksi Irfan dan RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) tidak jauh, setelah sampai di rumah saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm), lalu saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) menyuruh saksi Irfan untuk membeli minuman keras jenis tuak seharga Rp. 10.000, - dan Rp. 10.000,- untuk membeli rokok batangan menggunakan uang milik RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dengan total Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan maksud saksi RUDI PURNOMO menjamu saksi Irfan dan BURHAN ADI JAYA.
- Bahwa benar setelah saksi Irfan datang kembali ke rumah saksi RUDI PURNOMO dengan membawa minuman keras jenis tuak yang saksi Irfan

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan rumah RUDI PURNOMO Bin HARTOYO

(alm). Didepan teras rumah RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm), saksi Irfan, saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dan BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA meminum minuman keras jenis tuak sembari makan tahu di rumah saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm).

- Bahwa benar pada sekitar jam 22.00 WIB, saat sedang minum minuman keras jenis tuak, saksi Irfan melihat BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan lintingan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai BURHAN ADI JAYA.
- Bahwa benar selanjutnya BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA membakar 1 lintingan rokok sinte tersebut, kemudian dihisapnya krang lebih sebanyak 4 (empat) hisapan, lalu diserahkan ke saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dan berkata "RUD, MAU ENGGAK? ENAK INI", Lalu saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) bertanya kepada BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA "OPO IKI", dijawab oleh BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA "SINTE", "UDAH, COBA JA", kemudian dihisap oleh RUDI PURNOMO sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) kembalikan lintingan rokok sinte tersebut ke BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA kembali, lalu dihisap oleh BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA setelah itu diberikan ke saksi Irfan sembari berkata "INI FAN MAU COBA ENGGAK?", saksi Irfan Tanya "INI APA DEK?", dijawab oleh BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA "COBA AJA, setelah itu lintingan rokok sinte tersebut diberikan ke saksi Irfan, kemudian Irfan hisap sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu saksi Irfan kembalikan ke BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA, dan dihisap habis oleh BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA. setelah habis sisa puntung lintingan rokok sinte tersebut dibuang ke halaman depan rumah saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) oleh BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA.
- Bahwa benar lalu Sekira jam 22.30 Wib, ketika saksi Irfan, saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dan BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA sedang mengobrol, datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro, kami bertiga diamankan oleh anggota polisi, kemudian saksi Irfan, saksi RUDI PURNOMO Bin HARTOYO (alm) dan BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin



putusan Atmaka mahkamah.gov.id

- Bahwa benar barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “REI”.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk “SURYA GUDANG GARAM”.
- 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) 3,32 Gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte).
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 2187/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020, terhadap ;
- Bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa ;
 - a. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 3,32 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.
 - b. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat
 - 1 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa BURHAN ADI JAYA Als DEDEK Bin ATMA JAYA, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.
 - 2 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa RUDI PURNOMO Bin HARTOYO, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik

Terdakwa IRFAN Bin EFENDI, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4.

Dengan hasil pemeriksaan :

- BB I POSITIF (+) 5-Flouro-MDMB-PICA (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- BB 2, BB 3 dan BB 4 tidak mengandung sediaan narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- BB I ; 3,01 gram
- BB 2, BB 3 dan BB 4 : Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan;

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 05 Tahun 2020;

atau

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 05 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 05 Tahun 2020, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Setiap Orang" :
- Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" :
- Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang bahwa Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang jawab pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf. Bahwa terdakwa BURHAN ADI JAYA alias DEDEK bin ATMA JAYA adalah seorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-129/METRO/10/2020, dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan terbukti terdakwa mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dianggap/dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana pada diri terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa **Burhan**, adalah bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 2187/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 3,32 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I. BB I POSITIF mengandung (+) 5-Flouro-MDMB-PICA (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.07 WIB terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan berada di depan teras rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro sedang minum minuman keras jenis tuak, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam kertas papir lalu, melintangnya menjadi 1 lintingan rokok sinte selanjutnya terdakwa, saksi Rudi Purnomo, dan Saksi Irfan konsumsi, sekira pukul 22.30 WIB datang saksi Aan Maryonika dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) selanjutnya dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) di dalam tas pinggang warna hitam merk "REI" yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa karena unsur ini memiliki pengertian yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari alternatif pengertian tersebut telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan pengertian unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.07 WIB terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan berada di depan teras rumah saksi Rudi Purnomo yang beralamat di Jalan Cemara No. 14 RT 021 RW 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro sedang minum minuman keras jenis tuak, pada saat sedang minum minuman keras jenis tuak, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam tas pinggang warna hitam yang dipakainya lalu terdakwa mengeluarkan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari dalam plastik klip berukuran kecil dan meletakkannya di dalam kertas papir lalu, melintingsnya menjadi 1 lintingan rokok sinte selanjutnya terdakwa, saksi Rudi Purnomo, dan Saksi Irfan konsumsi, sekira pukul 22.30 WIB datang saksi Aan Maryonika dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) selanjutnya dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) di dalam tas pinggang warna hitam merk "REI" yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Rudi Purnomo dan saksi Irfan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2187/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan pemeriksaan : 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram positif 5-Fluoro-MDMB-PICA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 166 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 05 Tahun 2020 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 142 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 05 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHAN ADI JAYA alias DEDEK Bin ATMA JAYA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "REI";
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dengan berat bersih 3,01 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai narkotika jenis tembakau gorilla (sinte).Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Yusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Alex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, S.H. Pengganti, dan pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENRO WALESA, S.H.,M.H.

YUSNAWATI, S.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)